

BAB III

PARTISIPASI POLITIK LEGISLATOR PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004-2009

Analisa data merupakan suatu cara pengelolaan data yang telah penulis peroleh selama melakukan penelitian dilapangan. Pengelolaan dimaksudkan untuk membuktikan keterangan empiris yang dikemukakan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada bagaimana partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kebumen?

Sebelum penyusun melakukan analisis lebih jauh tentang hasil penelitian, terlebih dahulu disajikan distribusi Responden menurut jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan.

A. Diskripsi Responden

Wawancara yang dilakukan dengan Responden guna memperoleh data dan informasi. Dengan demikian pemilihan Responden ditekankan pada orang-orang yang diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Untuk mengetahui data dan identitas Responden, di bawah ini dijabarkan mengenai data Responden yang berhasil di wawancarai oleh peneliti.

1. Distribusi Responden menurut tingkat pendidikan

Tabel 3.1

Distribusi Responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	3	30
4	Sarjana	7	70
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil wawancara

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 10 Responden yang diambil terdiri atas: berpendidikan berpendidikan SMA sebanyak 3 orang (30%) dan berpendidikan sarjana sebanyak 7 orang (70%) maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Responden sebagian besar adalah sarjana sehingga mampu memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian.

2. Distribusi Responden menurut jenis kelamin

Distribusi Responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	6	60
2	Perempuan	4	40
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil wawancara

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 10 Responden penelitian 6 Responden (60%) berjenis kelamin laki-laki dan yang berjenis kelamin perempuan 4 orang (40%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Responden adalah laki tetapi juga melibatkan partisipasi perempuan.

3. Distribusi Responden menurut umur

Dari 10 orang yang diambil sebagai Responden memiliki umur yang berbeda-beda. Adapun distribusi Responden berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Distribusi Responden berdasarkan kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Prosentase
1	21 – 30 tahun	1	10
2	31 – 40 tahun	2	20
3	41 – 50 tahun	5	50
4	51 – 60 tahun	2	20
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil wawancara

Berdasarkan tabel di atas tersebut, menunjukkan bahwa dari 10 Responden penelitian terdiri atas usia 21-30 tahun 1 orang (10%), Usia 31-40 tahun 2 orang (20%), Usia 41-50 tahun 5 orang (50%) dan Usia 51-60 tahun 2 orang (20%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Responden pada usia produktif yaitu Usia 41-50 tahun yang merupakan usia matang dan produktif.

B. PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN KEBUMEN.

Partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif dipengaruhi oleh posisinya dalam struktur DPRD. Posisi ini juga mencerminkan sejauhmana apresiasi DPRD terhadap eksistensi dan kemampuan legislator perempuan di DPRD Kabupaten Kebumen. Posisi masing-masing legislator perempuan dalam struktur DPRD Kabupaten Kebumen periode 2004-2009 seperti tampak pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Kedudukan Legislator Perempuan dalam DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2004-2009

No	Nama	Asal Fraksi	Kedudukan
1	Sri Hasmini Sidi Adianto	Fraksi Partai Golkar	Ketua Fraksi Partai Golkar. Wakil Ketua Pansus II
2	Halimah Nur Hayati	Fraksi Partai Golkar	Sekretaris Fraksi Anggota Komisi A
3	Sri Hari Susanti	PKB	Ketua Pansus II Anggota komisi C
4	Dian Lestari Subekti Pertiwi	Fraksi PDIP	Anggota komisi B
5	M. Stevani Dwi Ariningsih	Fraksi PDIP	Anggota komisi C
6	Nur Widowati	Fraksi PDIP	Anggota komisi C
7	Rusminingsih	Fraksi PDIP	Anggota komisi B

Sumber: www.kebumenkab.go.id

1. Partisipasi Perempuan sebagai Anggota DPRD

a. Partisipasi dalam Menjalankan Fungsi legislasi

Fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Untuk mengetahui partisipasi anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kebumen dalam fungsi legislasi dapat dilihat dari wawancara dengan beberapa Responden.

Bapak Maijan salah seorang anggota DPRD menyampaikan sebagai berikut: anggota DPRD perempuan berperan penting untuk memberdayakan kaum perempuan terutama dalam permasalahan perempuan, selalu berperan aktif dalam kegiatan yang menyangkut pemberdayaan kaum perempuan, dalam komisi dan fraksi khususnya perempuan selalu aktif mengajukan pendapat-pendapatnya tetapi kurang menyetujui adanya peraturan-peraturan yang kerap kali berganti-ganti pandangan³⁸.

Dian salah seorang anggota DPRD perempuan menyampaikan bahwa dalam fungsi legislasi anggota DPRD perempuan aktif dalam diskusi, mencari referensi yang berkaitan dengan permasalahan Perda dari pembahasan sampai pengambilan keputusan mewarnai eksistensi kebutuhan konstituan dengan materi draf raperda di konversi dengan studi literatur³⁹.

³⁸ Wawancara tgl 10 Februari 2010 dengan bapak Maijan Anggota DPRD Kab Kebumen.

³⁹ Wawancara tgl 11 Februari 2010 dengan Ibu Dian Pertiwi Anggota DPRD Kab Kebumen.

Partisipasi dalam menjalankan fungsi legislasi tampak dalam kegiatan sidang-sidang dewan. Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (FPG), Sri Hasmini Sidi Adianto dalam Sidang Paripurna DPRD Kebumen membahas 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang SOT Pemerintah Kabupaten Kebumen berpendapat bahwa beban kerja yang harus ditangani Dinas SDAPE Kebumen cukup berat dan membutuhkan konsentrasi tersendiri untuk menangani berbagai permasalahan irigasi, pertambangan dan energi, sehingga sebaiknya berdiri sendiri sebagai sebuah dinas agar aparatnya bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Anggota legislatif perempuan lainnya Sekretaris FKB, Ir Sri Hari Susanti MM mengatakan bahwa kebutuhan petani dalam hal air, benar-benar perlu penanganan yang serius. Rencana pembentukan DPU Kebumen dari dua dinas dengan 6 bidang di dalamnya, juga dinilai FKB tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 41 Tahun 2007 yang mengisyaratkan bahwa maksimal jumlah bidang di sebuah instansi adalah 4 bidang. Begitu juga rencana pembuatan 5 bidang di Bappeda Kebumen, pemecahan Badan Informasi Komunikasi dan Pusat Data Elektronik (BIK PDE) menjadi dua dinas baru, ditolak FKB.⁴⁰

Kebumen harus sudah melakukan regulasi terhadap Perda tentang Pajak Hotel Dan Restoran Kabupaten Kebumen yang dibuat pada tahun 1998 lalu yang dibuat berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1999. Karena

⁴⁰ Sumber www.kabumenkab.go.id

aturan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) 34 Tahun 2000 ternyata tak boleh menjadi satu dan harus dipisah menjadi 2 perda, yaitu Perda tentang Pajak.Hotel dan Perda tentang Pajak Restoran. "Sesuai amanah UU 34 Tahun 2000, perda itu harus segera diregulasi menjadi 2 perda: Perubahan ini harus selesai paling lambat pada Mei 2009, karena bulan Juli 2009 masa tugas DPRD 2004 - 2009 sudah berakhir," ungkap Ketua Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kebumen, Ir Sri Hari Susanti MM, pada 24 Maret 2009. Jauhnya jarak waktu antara dikeluarkannya UU 34 Tahun 2000 dengan pelaksanaan regulasi terhadap Perda Pajak Hotel dan Restoran Kebumen tersebut menurut Sri Hari Susanti menyebabkan perubahan terhadap perda tersebut sudah terhitung terlambat. Bahkan beberapa waktu lalu Kebumen dan daerah-daerah lain yang belum meregulasi Perda Pajak Hotel dan Restorannya sudah mendapatkan peringatan dari Menteri Keuangan. Karena itulah, saat ini sudah tidak ada alasan lagi bagi Kebumen untuk menunda-nunda perubahan Perda Pajak Hotel dan Restoran tersebut.⁴¹

Perubahan berupa pemecahan 1 Perda menjadi 2 Perda tersebut menurut Sri Hari Susanti bila dianalisa sebenarnya sangat menguntungkan daerah, karena akan lebih mudah dalam penanganannya. Dengan penanganan yang lebih mudah dan lebih terfokus, maka diharapkan target pencapaian pendapatan dari kedua pajak tersebut bisa lebih optimal, dibandingkan bila dijadikan satu perda saja. Subur Berdasar data tentang

⁴¹ Ibid

pendapatan dari pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kebumen tahun 2008 menurut Sri Hari Susanti, sebenarnya masih jauh dari potensi di lapangan. Karena tahun 2008 lalu, dari hotel hanya diraih Rp 179 juta dan dari restoran Rp 103 juta. Dengan melihat jumlah rumah makan yang tumbuh subur di Kebumen dan daerah ini memiliki jalur lalu lintas antar daerah yang strategis, maka pencapaian pemungutan pajak restoran sebenarnya bisa lebih tinggi dari pencapaian tahun 2008 tersebut. Begitu pula dengan hotel-hotel di Kebumen yang selalu mempunyai tingkat hunian yang tinggi sepanjang tahun. Padahal mekanisme pembayaran pajaknya terhitung mudah, yaitu pemotongan sebesar 10 % dari harga makanan atau kamar yang dibayar oleh konsumen. Berbagai perda yang melibatkan legislator perempuan tampak pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Raperda yang Telah menjadi Perda Kabupaten Kebumen

No	Raperda	Perda
1	Raperda No. 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2008	Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2008
2	Raperda No. 2 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
3	Raperda No. 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
4	Raperda No. 4 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman, dan Izin Pengobat Tradisional	Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman, dan Izin Pengobat Tradisional
5	Raperda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman, dan Izin Pengobat Tradisional,	Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman, dan Izin Pengobat Tradisional,
6	Raperda No. 6 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan,	Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan,
7	Raperda No. 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
8	Raperda No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Kebersihan,	Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Kebersihan,

No	Raperda	Perda
9	Raperda No. 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum,	Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum,
10	Raperda No. 10 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima,	Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima,
11	Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah,	Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah,
12	Raperda No.12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD,	Perda No.12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD,
13	Raperda No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,	Perda No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,
14	Raperda No. 14 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Polisi Pamong Praja dan KPPT	Perda No. 14 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Polisi Pamong Praja dan KPPT
15	Raperda No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Perda No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
16	Raperda No.16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha SLTP, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan,	Perda No.16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha SLTP, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan,
17	Raperda No.17 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2007,	Perda No.17 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2007,
18	Raperda No. 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008,	Perda No. 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008,
19	Raperda No 20 tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.	Perda No 20 tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
20	Raperda No 19 tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen.	Perda No 19 tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen.
21	Raperda No 4 tahun 2006 Tentang Izin Gangguan	Perda No 4 tahun 2006 Tentang Izin Gangguan
22	Perda No Nomor 7 tahun 2006 tentang Retribusi Usaha Angkutan	Perda No Nomor 7 tahun 2006 tentang Retribusi Usaha Angkutan
23	Raperda No 18 tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.	Perda No 18 tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
24	Raperda No 5 tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Gangguan	Perda No 5 tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Gangguan
25	Raperda No Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	Perda No Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Partisipasi dalam menjalankan fungsi legislasi juga tampak dalam pemilihan wakil bupati setelah terpilihnya Rustriningsih sebagai wakil gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013. Dalam pemilihan wakil bupati pada sidang paripurna, legislatif perempuan ikut aktif dalam proses pemilihan maupun sikap menolak pemilihan. Tujuh anggota fraksi Partai Golkar kompak tidak hadir. Wakil Ketua DPRD H Suprpto HS dari FPG sejak awal tegas menyatakan, fraksinya tidak mendukung pengisian wakil bupati. Dari FKB juga ada tiga anggota tidak hadir menggunakan hak suara. Yaitu Ketua FKB Drs H Habib Kholil, Ir Sri Hari Susanti MM serta Miftahul Ulum. Ketiga wakil rakyat itu sejak awal konsisten tidak menghadiri jadwal pilwabup.

Ketua DPC PDI-P Drs. Hj Rustriningsih, M.Sc menyatakan, setelah hasil Pilwabup itu dikirim DPRD ke Mendagri lewat Gubernur, diharapkan segera turun persetujuan dan proses pelantikan segera bisa dilakukan. Hal itu supaya roda pemerintahan di Kebumen berjalan normal. Apalagi sudah sekitar empat hingga lima bulan agenda pilwabup sempat tersendat. Rustri juga berharap situasi politik segera pulih dan semua pihak bisa mendukung agenda Pemkab Kebumen di bawah kepemimpinan Bupati KH M Nashiruddin dan Wakil Rustriyanto.⁴²

Lebih lanjut Budi Hianto Susanto ketua DPRD Kabupaten Kebumen masa Bakti 2009-2014 menyampaikan sebagai berikut: dalam menjalankan fungsi legislasi anggota DPRD perempuan ikut serta didalamnya

⁴² www.kebumenkab.go.id

pembahasan rancangan peraturan daerah baik dalam pembahasan wawasan dan batang tubuh yang akan di perdakan. Selalu mengikuti dan memberi masukan apabila kita memang mengerti dan memahami dalam pembahasan Raperda. Sebagai anggota fraksi sekaligus ikut dalam pembahasan Raperda memasukkan di pandangan akhir fraksi dan tetap memasukkan ide atau pembahasan kalau memang unsur gender bisa dimasukkan. Walaupun masih ada sebagian anggota DPRD yang pasif.⁴³

Partisipasi politik legislatif perempuan juga ditunjukkan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kebumen, Sri Hasmini Sidi Adiarto, dengan nada kecewa mengungkapkan kepada KR, bahwa sesuai dengan prosedur formal dalam hal pembuatan perda di suatu daerah harus melalui mekanisme yang harus dilalui. Yaitu, raperda harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Depdagri, karena Depdagri lah yang akan menentukan apakah sebuah raperda bisa disahkan menjadi perda atau tidak. Untuk memenuhi prosedur itu, bersama dengan 9 raperda lainnya DPRD Kebumen mengonsultasikan raperda sarang burung rumahan ke Depdagri.⁴⁴

Hasil dari konsultasi tersebut adalah dieliminasinya raperda sarang burung rumahan, sedangkan 9 raperda lainnya berhasil mendapatkan rekomendasi Depdagri untuk disahkan menjadi perda. Alasan yang dikemukakan Depdagri atas larangan untuk mewujudkan raperda sarang

⁴³ Wawancara tgl 10 Februari 2010 dengan Bapak Budi Hianto Susanto Ketua DPRD Kab Kebumen.

⁴⁴ www.kebumenkab.go.id

burung rumahan tersebut adalah dikhawatirkannya usaha budi daya sarang burung di dalam rumah akan mengganggu lingkungan di sekitarnya.

Kenyataan tersebut menurut Sri Hasmini memang cukup mengecewakan bagi para anggota Pansus maupun instansi terkait yang telah bersusah payah menyusun rancangannya. Kekecewaan itu sangat beralasan, mengingat penyusunan raperda tersebut telah melalui proses yang panjang. Setelah disusun oleh eksekutif, Pansus kemudian membahasnya berulang kali, ditambah melakukan studi banding ke Bojonegoro, Jawa Timur dan Indramayu, Jawa Barat. Selain itu, juga melihat kenyataan yang ada di lapangan bahwasanya usaha budi daya burung walet di rumah oleh warga masyarakat Kebumen sudah cukup marak. Seperti halnya yang terlihat di kota Gombong, Kebumen, Prembun dan Kutowinangun.⁴⁵

Partisipasi politik ini tidak seluruhnya dapat dideskripsikan dalam skripsi ini. Partisipasi politik dalam menjalankan fungsi legislasi secara garis besar tampak pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Kegiatan Partisipasi Legislator Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

No	Nama	Kegiatan	Frekuensi	Waktu
1	Sri Hasmini Sidi Adianto	Mencari masukan dari masyarakat mengenai raperda tentang pajak, retribusi, ijin industri, dll.	18 kali	Antara Tahun 2006-2008
2	Halimah Nur Hayati	Mencari masukan dari masyarakat mengenai raperda tentang pajak, retribusi, ijin industri, dll.	11 kali	Antara Tahun 2006-2008

⁴⁵ Ibid

No	Nama	Kegiatan	Frekuensi	Waktu
3	Sri Hari Susanti	Mencari masukan dari masyarakat mengenai raperda tentang RAPBN, pajak, retribusi dan sebagainya.	14 kali	Antara Tahun 2006-2008
4	Dian Lestari Subekti Pertiwi	Mencari masukan dari masyarakat mengenai raperda tentang pajak hotel, restoran, ijin usaha, pedagang kaki lima, dll.	10 kali	Antara Tahun 2006-2008
5	M. Stevani Dwi Ariningsih	Mencari masukan dari masyarakat mengenai raperda tentang pajak hotel dan restoran dan raperda tentang retribusi.	9 kali	Antara Tahun 2006-2008
6	Nur Widowati	Mencari masukan dari masyarakat mengenai raperda tentang pajak hotel dan restoran dan raperda tentang retribusi.	4 kali	Antara Tahun 2006-2007
7	Rusminingsih	Mencari masukan dari masyarakat mengenai raperda tentang pajak hotel, restoran, ijin usaha, pedagang kaki lima, dll.	7 kali	Antara Tahun 2006-2008

Sumber: Diolah dari berbagai sumber: wawancara, dokumen, dan www.kebumenkab.go.id

Tidak setiap anggota legislatif perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses legislasi. Sebagai gambaran, legislator perempuan dari fraksi PDIP aktif dalam menjaring masukan-masukan dari warganya dalam setiap menyusun rencana peraturan daerah (Raperda), tetapi sangat sedikit dari mereka yang kemudian aktif memberikan pendapatnya di forum-forum pengambilan keputusan, terutama dalam sidang paripurna.

Anggota legislatif perempuan dari fraksi PDIP yaitu Nurwidowati dan Rusminingsih, misalnya, lebih senang menyerahkan penyampaian pendapatnya bukan dalam forum resmi seperti sidang paripurna. Keduanya lebih senang untuk menyampaikan pendapatnya di luar forum kepada anggota lainnya yang dianggap lebih mampu dalam mengemukakan

pendapat. Meskipun di dalam paripurna tidak banyak bicara, tetapi di luar aktif memberikan masukan.⁴⁶

Dari wawancara dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi legislasi anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kebumen sebagian besar ikut serta didalamnya pembahasan rancangan peraturan daerah. Mereka selalu mengikuti dan aktif dalam diskusi serta mencari referensi yang berkaitan dengan permasalahan Perda. Keterlibatan mereka dari pandangan umum fraksi, rapat komisi, pendapat akhir fraksi dan penetapan peraturan daerah.

b. Partisipasi dalam Menjalankan Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Kabupaten bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui partisipasi anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kebumen dalam fungsi anggaran dapat dilihat dari wawancara dengan beberapa Responden. Seorang anggota DPRD perempuan menyampaikan sebagai berikut: Peran Anggota DPRD perempuan dalam pandangan umum fraksi ketika pembahasan RAPBD yang telah disampaikan eksekutif dengan mendasari aspirasi masyarakat pada saat yang dilaksanakan oleh anggota forum SKPD maupun reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD. Masukan, pendapat, usul dan saran dituangkan dalam pandangan umum fraksinya. Peran anggota

DPRD perempuan dalam rapat komisi ketika pembahasan RAPBD adalah melakukan rapat kerja bersamaan dan mendiskusikan berbagai usulan program dan kegiatan yang ada sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat pada masing-masing SKPD serta memberikan masukan terhadap hasil rekomendasi komisi untuk dibawa pada tingkat Badan Anggaran APBD. Peran anggota DPRD dalam pendapat akhir fraksi ketika pembahasan RAPBD adalah memberikan masukan, pendapat, usul dan saran untuk penentuan sikap akhir fraksi sebagai sebuah keputusan fraksi untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai bentuk persetujuan DPRD. Peran anggota DPRD dalam penetapan RAPBD adalah melakukan pemantauan pelaksanaan evaluasi Gubernur terhadap RAPBD, melakukan pencermatan terhadap hasil evaluasi apakah perlu disempurnakan atau tidak hasil evaluasi RAPBD tersebut, serta memberikan masukan kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk hasil evaluasi tersebut yang akan dijadikan sebagai keputusan dewan dan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Peran anggota DPRD dalam penyusunan RAPBD adalah memberikan masukan sebagai hasil musrenbang, forum SKPD, dan reses. Peran anggota DPRD adalah pada tingkat pembahasan dan persetujuan DPRD terhadap RAPBD tersebut⁴⁷.

Partisipasi politik dalam menjalankan fungsi penganggaran dilakukan dengan mencari masukan dari masing-masing SKPD maupun dari masyarakat. Partisipasi ini secara garis besar tampak pada Tabel 3.7.

⁴⁷ Wawancara tgl 12 Februari 2010 dengan Ibu Susanti anggota DPRD Kab Kebumen.

Tabel 3.7. Partisipasi dalam Menjalankan Fungsi Penganggaran

No	Nama	Kegiatan	Frekuensi	Waktu
1	Sri Hasmini Sidi Adianto	Mencari masukan dari PDAM, PU dan Sumber Daya Energi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas perdagangan, Dinas Perindustrian.	7 kali	Antara Tahun 2006-2008
2	Halimah Nur Hayati	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas perdagangan, Dinas Perindustrian.	7 kali	Antara Tahun 2006-2008
3	Sri Hari Susanti	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas perdagangan, Dinas Perindustrian.	7 kali	Antara Tahun 2006-2008
4	Dian Lestari Subekti Pertiwi	Mencari masukan dari PDAM, PU dan Sumber Daya Energi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas perdagangan, Dinas Perindustrian.	10 kali	Antara Tahun 2006-2008
5	M. Stevani Dwi Ariningsih	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian	5 kali	Antara Tahun 2006-2008
6	Nur Widowati	Mencari masukan dari PDAM, PU dan Sumber Daya Energi	5 kali	Antara Tahun 2006-2007
7	Rusminingsih	Mencari masukan dari PDAM, PU dan Sumber Daya Energi.	5 kali	Antara Tahun 2006-2008

Sumber: Diolah dari berbagai sumber: wawancara, dokumen, dan www.kebumenkab.go.id

Tentang partisipasi anggota DPRD perempuan salah seorang anggota DPRD menyampaikan sebagai berikut: dalam perannya menyusun APBD perempuan sangat baik dan selalu aktif. Biasanya hanya 2/3 orang yang termasuk anggota dalam Badan Anggaran. Pentingnya untuk

mengikuti penetapan RAPBD, menyetujui peraturan-peraturan yang tidak bertentangan⁴⁸.

Lebih lanjut anggota DPRD yang lain menyampaikan sebagai berikut: sebagian perempuan tetap diikuti sertakan dalam penganggaran apalagi dalam pembahasan pandangan umum, mereka juga mampu apalagi fungsinya di anggaran⁴⁹. Berkaitan dengan fungsi penganggaran, para legislator perempuan seringkali dipandang lebih teliti dalam memberikan masukan tentang anggaran yang berdampak pada ekonomi rumah tangga seperti anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Peran Anggota DPRD perempuan dalam pandangan umum fraksi memberikan masukan, pendapat, usul dan saran dituangkan dalam pandangan umum fraksinya. Peran anggota DPRD perempuan dalam rapat komisi ketika pembahasan RAPBD adalah melakukan rapat kerja bersamaan dan mendiskusikan berbagai usulan program dan kegiatan yang ada sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat pada masing-masing SKPD serta memberikan masukan terhadap hasil rekomendasi komisi dibawa pada tingkat Badan Anggaran APBD. Peran anggota DPRD dalam pendapat akhir fraksi ketika pembahasan RAPBD adalah memberikan masukan, pendapat, usul dan saran untuk penentuan sikap akhir fraksi sebagai sebuah keputusan fraksi untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai bentuk persetujuan DPRD.

⁴⁸ Wawancara tgl 10 Februari 2010 dengan Bapak Majjan anggota DPRD Kab Kebumen.

⁴⁹ Wawancara tgl 10 Februari 2010 dengan Bapak Mukhsinun anggota DPRD Kab Kebumen.

c. Partisipasi dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan Bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk mengetahui partisipasi anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kebumen dalam fungsi pengawasan dapat dilihat dari wawancara dengan beberapa Responden. Seorang anggota DPRD perempuan menyampaikan sebagai berikut: peran anggota DPRD perempuan dalam pengawasan terhadap peraturan daerah adalah melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan peraturan daerah. Apakah sudah sesuai dengan apa yang tercantum didalam peraturan daerah tersebut ataukah, belum dan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah maka menyampaikan kepada eksekutif maupun kepada yang berhak memberikan sanksi sebagai bentuk kontrol DPRD untuk secara tegas diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar ada efek jera terhadap pelaku anggaran serta bentuk penegakan peraturan tersebut⁵⁰.

Lebih lanjut tentang partisipasi anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi pengawasan ketua DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan sebagai berikut: anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah cukup bagus, dan kebetulan ketua komisi yang membidangi persoalan ini adalah perempuan⁵¹ Peran pengawasan ditunjukkan oleh anggota Komisi A DPRD asal Kecamatan

⁵⁰ Wawancara tgl 12 Februari 2010 dengan Ibu Susanti anggota DPRD Kab Kebumen.

⁵¹ Wawancara tgl 10 Februari 2010 dgn Bapak Budi Hianto Susanto Ketua DPRD Kab Kebumen.

Mirit Dra Halimah Nurhayati. Halimah secara tegas menolak rencana investor menambang pasir besi. Dia juga mempertanyakan rekomendasi Kuasa Pertambangan bagi investor untuk mengeksplorasi lahan 1.000 ha di Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit. Dia mengingatkan, potensi daerah pesisir Kebumen itu kini sebagai lahan pertanian produktif. Khusus pantai Kecamatan Mirit telah menjadi sentra semangka dan melon. Menurut wakil rakyat yang telah terpilih kembali untuk periode 2009-2014 itu, penambangan akan menimbulkan erosi.⁵²

Fungsi pengawasan juga tampak dalam kasus PDAM. Anggota Komisi C DPRD Ir Sri Hari Susanti MM mengingatkan PDAM, mulai sekarang terus membenahi manajemen dan meningkatkan pelayanan. Dia berharap, PDAM melakukan efisiensi. Sebab, pembengkakan biaya produksi berimbas kepada pelanggan. Susanti menilai, kebocoran air lebih dari 20% masih terlalu tinggi. Dia meminta, kebocoran dapat ditekan agar tidak merugikan pelanggan dan maksimal ditoleransi hingga 20%. Selain itu, Susanti mendukung pembenahan manajemen termasuk peningkatan kinerja dan disiplin pegawai. Sebab, selama ini disiplin karyawan masih rendah. Bahkan, ada karyawan PDAM di unit kecamatan jarang masuk kerja namun tetap dibayar.⁵³

Partisipasi dalam menjalankan fungsi pengawasan ditunjukkan dengan keterlibatan legislatif perempuan dalam menemui ratusan anggota badan perwakilan desa (BPD) se-Kabupaten Kebumen menuntut tunjangan kesejahteraan. Selama ini, para anggota BPD hanya menerima tunjangan

⁵² Wawancara tgl 10 Februari 2010 dengan Ibu Halimah, anggota komisi A DPRD Kebumen

⁵³ www.kebumenkab.go.id

dari belas kasihan kepala desa. Padahal, beban tugas dan fungsi antara kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD sama. Mereka merupakan penyelenggara pemerintahan desa. se-Kabupaten Kebumen di Gedung Pertemuan RM Agrominang, Sruweng. Kamis (7/2). Acara yang dihadiri perwakilan anggota BPD setiap kecamatan ini dihadiri Bagian Pemerintahan Desa (pemdes) Drs Sumarno, Bambang AW dari Dinas KBPM dan empat anggota DPRD Rusminingsih, Stevani Dewi, Nurwidyowati, dan Agus Wismadi.⁵⁴

Tabel 3.8. Partisipasi dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

No	Nama	Kegiatan	Frekuensi	Waktu
1	Sri Hasmini Sidi Adianto	Meninjau PDAM, meninjau lokasi penambangan pasir besi,	2 kali	Tahun 2008
2	Halimah Nur Hayati	Meninjau pelayanan di rumah sakit dan puskesmas	7 kali	Antara Tahun 2006-2008
3	Sri Hari Susanti	Meninjau pelayanan di rumah sakit dan puskesmas, meninjau pelaksanaan pendidikan dasar di SD-SMP	7 kali	Antara Tahun 2006-2008
4	Dian Lestari Subekti Pertiwi	Meninjau pengelolaan pasar-pasar tradisional, Meninjau PDAM, meninjau lokasi penambangan pasir besi, meninjau pelayanan publik di tingkat pemerintah desa	7 kali	Tahun 2008
5	M. Stevani Dwi Ariningsih	Meninjau persiapan pemilu 2009, Meninjau PDAM, meninjau lokasi penambangan pasir besi, meninjau pelayanan publik di tingkat pemerintah desa	5 kali	Antara Tahun 2006-2008
6	Nur Widowati	Meninjau PDAM, meninjau lokasi penambangan pasir besi,	5 kali	Antara Tahun 2006-2007
7	Rusminingsih	Meninjau PDAM, meninjau lokasi penambangan pasir besi, meninjau pelayanan publik di tingkat pemerintah desa	5 kali	Antara Tahun 2006-2008

Sumber: Diolah dari berbagai sumber: wawancara, dokumen, dan

⁵⁴ Ibid

www.kebumenkab.go.id

Partisipasi legislatif perempuan di masing-masing komisi tidak hanya pada saat acara-acara resmi dalam sidang komisi, atau fraksi, tetapi juga ketika melakukan kegiatan sehari-hari bersama warga masyarakat lainnya. Status sebagai anggota legislatif melekat dalam diri individu sehingga di manapun dirinya berkegiatan selalu ada masukan dari warga tentang berbagai hal yang membangun. Dalam konteks ini, legislatif perempuan menjaring aspirasi warga yang nantinya diteruskan kepada fraksi ataupun komisi. Hal ini dikemukakan oleh mantan Bupati Kebumen yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah berikut.

”Aktivitas legislator perempuan juga mencari aspirasi dari warga masyarakat dengan cara berbaur dengan masyarakat...dari situ nanti mereka menerima masukan dari masyarakat...dengan cara ini dapat diketahui kira-kira apa yang dirasakan tau sedang menjadi masalah yang dihadapi masyarakat.”⁵⁵

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kebumen dalam pengawasan terhadap peraturan daerah adalah melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan peraturan daerah dan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah maka menyampaikan kepada eksekutif maupun kepada yang berhak memberikan sanksi sebagai bentuk kontrol DPRD untuk secara tegas diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar ada efek jera terhadap pelaku anggaran serta bentuk penegakan peraturan

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Rustriningsih, Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013 yang juga tokoh perempuan di Jawa Tengah

tersebut. Jadi secara umum anggota DPRD aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan bahkan ada diantara perempuan yang menjadi ketua komisi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kebumen

a. Peran ganda perempuan

Selain sebagai anggota anggota DPRD perempuan adalah seorang ibu rumah tangga. Untuk mengetahui apakah peran ganda tersebut mempengaruhi partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kebumen salah seorang anggota DPRD perempuan menyampaikan sebagai berikut:

“Bagi saya mengurus rumah tangga adalah merupakan kewajiban bagi seorang perempuan tetapi tidak seluruhnya harus dikerjakan sendiri. Saya memiliki 2 pembantu di rumah untuk membantu mencuci, memasak dan mengurus anak sehingga saya dapat sepenuhnya berkonsentrasi untuk menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kebumen dengan baik, suami juga memahami kondisi saya sehingga kami bekerja sama untuk mengurus urusan rumah tangga”⁵⁶.

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah peran ganda perempuan mempengaruhi partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kebumen salah seorang aktivis LSM perempuan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPPI) di Kabupaten Kebumen menyampaikan sebagai berikut:

Sekarang ini zaman sudah modern sehingga banyak pekerjaan rumah tangga yang dapat digantikan dengan mesin misalnya mencuci dengan mesin memasak dengan kompor gas dan lain sebagainya sehingga tidak ada alasan lagi pekerjaan rumah tangga

⁵⁶ Wawancara tgl 11 Februari 2010 dengan Ibu Dian Pertiwi Anggota DPRD Kab Kebumen.

yang menghambat aktivitas perempuan termasuk aktivitas sebagai anggota DPRD⁵⁷.

Tidak semua anggota legislator perempuan dapat begitu saja membagi peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus aktif sepenuhnya dalam kegiatan sebagai anggota DPRD. Adanya pembantu rumah tangga, peralatan rumah tangga yang modern tidak dapat menggantikan kehadiran seorang ibu bagi anak-anaknya. Dari tujuh anggota legislator perempuan, dua di antaranya tegas-tegas menyatakan bahwa perempuan tidak sepenuhnya dapat meninggalkan urusan sebagai ibu rumah tangga.

Rusminingsih mengatakan:

Kalau kami yang perempuan yaa tidak dapat meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga...saya kan harus berbagi waktu dengan urusan rumah, suami, dan anak-anak, tetapi saya juga harus memenuhi kewajiban sebagai anggota dewan.⁵⁸

Sama dengan pendapat di atas, Nur Widowati juga mengatakan hal sama yang menyebutkan bahwa peran sebagai ibu rumah tangga tetap harus dijalankan. Kehadiran pembantu rumah tangga tidak dapat menggantikan peran ibu bagi anak-anaknya. Peran sebagai ibu rumah tangga memang harus tetap dijalankan bersamaan dengan tugasnya sebagai anggota DPRD. Karena itu, sebelum berangkat kerja, dirinya harus memastikan urusan anak-anaknya sudah selesai. Ketika urusan di

⁵⁷ Wawancara tgl 11 Februari 2010 dengan Sdr Rini aktivis LSM KPPI Kabupaten Kebumen

⁵⁸ Wawancara dengan Rusminingsih 12 April 2010

kantornya dipandang sudah cukup, dirinya juga segera teringat dengan urusan rumah tangganya.⁵⁹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kebumen tidak dapat sepenuhnya berkonsentrasi untuk menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kebumen dengan baik tidak terganggu oleh urusan rumah tangga karena memiliki pembantu rumah tangga dan banyak pekerjaan rumah tangga yang dapat digantikan dengan mesin sehingga tidak ada alasan lagi pekerjaan rumah tangga yang menghambat aktivitas perempuan termasuk aktivitas sebagai anggota DPRD.

b. Pandangan subordinal perempuan

Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk memasuki wilayah ini. Akar semua permasalahan tersebut adalah budaya patriarki yang menghambat semua ruang gerak perempuan disemua bidang, termasuk dibidang politik. Untuk mengetahui apakah pandangan subordinal perempuan mempengaruhi partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kebumen salah seorang anggota DPRD perempuan menyampaikan sebagai berikut: selama ini memang sebagian masyarakat menganggap bahwa perempuan kurang memahami terhadap partai politik, aktivitas-aktivitas partai dianggap

⁵⁹ Wawancara tanggal 12 April 2010 dengan Nur Widowati anggota DPRD periode 2004-2009 dari fraksi FPDIP, 12 April 2010

tidak layak untuk perempuan, karena sifat-sifatnya yang berjauhan dari citra untuk perempuan. Dunia politik dianggap keras, kotor dan penuh muslihat sehingga dianggap tidak cocok untuk citra perempuan. Pandangan ini tidak mempengaruhi aktivitas anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kebumen sehingga anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kebumen dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Disamping itu iklim di DPRD Kabupaten Kebumen sangat mendukung eksistensi perempuan untuk menjabat ketua dalam berbagai aktivitas DPRD⁶⁰.

Lebih lanjut tentang apakah pandangan subordinal perempuan mempengaruhi partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kebumen salah seorang aktivis LSM perempuan Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPi) di Kabupaten Kebumen menyampaikan sebagai berikut:

Komunitas perempuan ada keraguan dalam berkiprah di sektor publik, karena persaingan dalam merebut posisi strategis sering dimarjinalkan kaum lelaki. Kaum perempuan lebih sering dijadikan asesoris saja.⁶¹

Pandangan aktivis LSM di atas tidak sepenuhnya benar. Sebagian anggota legislator perempuan di DPRD Kabupaten Kebumen terbukti banyak mengambil peran penting. Sri Hasmini Sidi Adianto, Halimah Nur Hayati, Sri Hari Susanti dan Dian Lestari termasuk sedikit dari anggota DPRD yang aktif berperan dalam kegiatan-kegiatan DPRD. Aktivitas

⁶⁰ Wawancara tgl 11 Februari 2010 dengan Ibu Lilik Halimah Anggota DPRD Kab Kebumen.

⁶¹ Wawancara tgl 11 Februari 2010 dengan Sdr Rini aktivis LSM KPPi Kabupaten Kebumen

perempuan di DPRD Kabupaten tidak terpengaruh adanya pandangan tersebut karena selama ini di DPRD Kabupaten Kebumen lebih mengedepankan rasionalitas dan kualitas dari anggota DPRD perempuan tersebut sehingga jika memang memiliki kemampuan diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik⁶². Hal ini ditegaskan dalam kutipan berikut.

Teman-teman di dewan cukup rasional...mereka yang memang mempunyai kemampuan akan diberi kesempatan, bahkan diminta untuk tampil...buktinya perempuan di DPRD Kebumen makin banyak...mereka juga berada di posisi penting seperti ketua komisi, ketua pansus atau yang lainnya....⁶³

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan subordinat perempuan tidak mempengaruhi aktivitas anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kebumen sehingga anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kebumen dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Disamping itu iklim di DPRD Kabupaten Kebumen sangat mendukung eksistensi perempuan untuk menjabat ketua dalam berbagai aktivitas DPRD. Aktivitas perempuan di DPRD Kabupaten tidak terpengaruh adanya pandangan tersebut karena selama ini di DPRD Kabupaten Kebumen lebih mengedepankan rasionalitas dan kualitas dari anggota DPRD perempuan tersebut sehingga jika memang memiliki kemampuan diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

⁶² Ibid

⁶³ Wawancara tgl 15 Maret 2010 dengan Rustriyanto SH, Wakil Bupati Kabupaten Kebumen

kandidat perempuan dan pemilih perempuan belum terbangun kuat. Salah satu faktor dari rapuhnya sentimen ini adalah kurang tajamnya visi kandidat terhadap arah pembangunan nasib perempuan di daerah. Sehingga perbedaan visi, misi, dan program kandidat laki-laki dengan perempuan dalam hal arah pembangunan nasib perempuan di daerah tidak nampak signifikan.